

PERBEKEL DESA TEGAL KERTHA

KECAMATAN DENPASAR DENPASAR BARAT

KOTA DENPASAR

RANCANGAN PERATURAN DESA TEGAL KERTHA

NOMOR 1 TAHUN 2018

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA TEGAL KERTHA

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : | bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Perbekel wajib menyusun peraturan desa tentang Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017; |
|  |
|  |

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Aggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Aggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan

Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 158);

1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Proiritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);
2. Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
3. Peraturan Desa Tegal Kertha Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Desa Tegal Kertha Tahun 2017 Nomor 2);
4. Peraturan Desa Tegal Kertha Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Tegal Kertha Tahun 2017 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGAL KERTHA

Dan

PERBEKEL DESA TEGAL KERTHA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TEGAL KERTHA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEGAL KERTHA TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 dengan rincian

sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa Rp. 7.510.070.177,03

2. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 4.415.742.576,87

b. Bidang Pembangunan Rp. 4.137.674.397,50

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 1.559.325.200,00

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 277.801.290,00

e. Bidang Tak Terduga Rp. 21.548.500,00

Jumlah Belanja Rp.10.412.091.964,37

Surplus/Defisit Rp. (2.902.021.787,34)

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp 4.319.521.728,18

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp 200.000.000,00

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp 4.119.521.728,18

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, Tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

* 1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2017;
	2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2017.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tegal Kertha.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 26 Januari 2018

PERBEKEL DESA TEGAL KERTHA

I PUTU TRISNAJAYA

 Diundangkan di Denpasar

 Pada tanggal 26 Januari 2018

 SEKRETARIS DESA TEGAL KERTHA

 MADE DEWI SUARNIGSIH

 LEMBARAN DESA TEGAL KERTHA TAHUN 2018 NOMOR 9

berita acara

Nomor : 1 / I / D.TK

Nomor : 1 / I / BPD TK

KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TEGAL KERTHA

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

TAHUN ANGGARAN 2017

Pada hari ini, jumat tanggal dua puluh enam bulan Januari tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. I Putu Trisnajaya : Perbekel Desa, dalam hal ini bertindak

 untuk dan atas nama Pemerintah Desa

 Tegal Kertha Kecamatan Denpasar Barat

 Kota Denpasar, selanjutnya disebut

 sebagai **PIHAK PERTAMA.**

1. Drs. I Gst.Ketut Narya,M.Si : Ketua BPD Desa Tegal Kertha
2. I Wayan Ariarta, SE : Wakil Ketua BPD Desa Tegal Kertha
3. I Nyoman Agus

Sudarmintawan, SH : Sekretaris BPD Desa Tegal Kertha

 dalam hal ini bertindak untuk dan atas

 nama Badan Permusyawaratan Desa Tegal

 Kertha Kecamatan Denpasar Barat Kota

 Denpasar, selanjutnya disebut sebagai

 **PIHAK KEDUA.**

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2(dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 Tegal Kertha, 26 Januari 2018

PERBEKEL KETUA BPD

DESA TEGAL KERTHA DESA TEGAL KERTHA

I PUTU TRISNAJAYA Drs. I GST. KETUT NARYA, M.Si

WAKIL KETUA BPD

 DESA TEGAL KERTHA

 I WAYAN ARIARTA, SE

 SEKRETARIS BPD

 DESA TEGAL KERTHA

 I NYOMAN AGUS SUDARMINTAWAN, SH